

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Gambaran pemahaman masyarakat terhadap perpindahan wali perkawinan di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdapat tiga kasus yang penulis teliti, yaitu:
 - a. Kasus pertama, pasangan tersebut telah melakukan perpindahan wali dikarenakan ayah NS telah hilang kabar atau tidak tau keberadaanya, sehingga menikah dibawah tangan dengan diwalikan penghulu kampung tersebut dan perkawinan tersebut dinyatakan batal menurut hukum Islam.
 - b. Kasus kedua, pasangan tersebut telah melakukan perpindahan wali dikarenakan ayah SM tidak merestui hubungan keduanya, akan tetapi SM adalah seorang janda sehingga tetap melangsungkan pernikahan tersebut dengan diwalikan penghulu kampung yang telah bersedia dan perkawinan tersebut dinyatakan sah saja karena SM seorang janda yang berhak menikahkan dirinya sendiri.
 - c. Kasus ketiga, pasangan tersebut telah melakukan perpindahan wali dikarenakan ayah HR tidak merestui hubungan keduanya, akan tetapi pasangan tersebut tetap nekat melakukan pernikahan yang mana

penghulu kampung disana bersedia menikahnya dan pernikahan tersebut dinyatakan batal menurut hukm Islam.

- 2) Faktor-faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui dengan jelas perpindahan wali terdapat dua faktor, yaitu :
 - a. Faktor Internal
 - 1) Kurangnya pengetahuan mengenai wali perkawinan.
 - b. Faktor Eksternal
 - 1) Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai sosialisasi dari pemerintah mengenai wali perkawinan.
 - 2) Faktor lingkungan
 - 3) Masyarakat yang majemuk
 - 4) Masyarakat yang setara

B. Saran-saran

Berdasarkan simpulan yang telah peneliti kemukakan di atas, yaitu sebagai berikut :

- 1) Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat, khususnya para masyarakat terutama untuk ketiga pasangan suami istri yang menjadi penelitian ini, serta orang-orang yang mungkin pernah atau pada saat ini mengalami hal yang serupa dan saran kepada masyarakat yang belum menikah alangkah lebih baiknya memperhatikan mengenai masalah perpindahan wali perkawinan yang benar agar tidak terjadinya kekeliruan.

- 2) Mengingat masih banyaknya kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, alangkah lebih baiknya perlu dilakukan penelitian sejenis dengan karakteristik yang berbeda dan disarankan kepada pembaca selanjutnya untuk mengembangkan kembali penelitian ini agar pemahaman masyarakat mengenai perpindahan wali perkawinan lebih lengkap dan jelas dalam permasalahan yang penulis teliti.